

ANALISIS BEA MATERAI DALAM SISTEM PERPAJAKAN MODERN DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Deswita Adha¹, Dini Vientiany², Athaya Beli Zafhira³, M. Fauzan Nst⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi : deswitaadha2812@gmail.com¹, dini1100000167@uinsu.ac.id², athayabelizhafirah@gmail.com³, mfauzannst85@gmail.com⁴

<p>Menerima: 30/05/2026</p> <p>Diterima: 05/06/2026</p> <p>Menerbitkan: 12/06/2026</p> <p><i>Korespondensi*</i></p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak - Penelitian ini membahas analisis bea materai dalam sistem perpajakan modern di era transformasi digital dengan fokus pada implementasi e-meterai sebagai bentuk inovasi kebijakan fiskal di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan sistem bea materai dari konvensional ke digital serta mengidentifikasi efektivitas penerapannya dalam meningkatkan efisiensi administrasi, legalitas dokumen, dan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital pada bea materai memberikan dampak positif berupa percepatan proses administrasi, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem pengawasan perpajakan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kebutuhan penyesuaian regulasi yang lebih adaptif. Kesimpulannya, penerapan bea materai digital merupakan langkah strategis dalam modernisasi sistem perpajakan yang perlu didukung oleh kebijakan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat berjalan optimal di Indonesia.</p> <p>Kata kunci: <i>Bea Materai, E-Meterai, Transformasi Digital, Perpajakan, Legalitas Dokumen.</i></p>
---	--

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan bea materai sebagai salah satu instrumen fiskal negara. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara pembayaran pajak, tetapi juga memperkenalkan sistem elektronik seperti e-meterai yang digunakan untuk menggantikan meterai fisik dalam dokumen hukum dan transaksi elektronik. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian regulasi serta peningkatan literasi digital masyarakat agar implementasi kebijakan berjalan efektif. Selain itu, digitalisasi perpajakan juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Dalam konteks ini, bea materai menjadi bagian penting dalam mendukung legalitas dokumen di era digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi bea materai dalam sistem perpajakan modern menjadi sangat relevan untuk dianalisis secara mendalam (Adnyana & Wijaya, 2025).

Transformasi sistem perpajakan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari sistem manual menuju sistem berbasis digital yang lebih terintegrasi. Salah satu bentuk nyata dari perubahan ini adalah penerapan e-meterai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sebagai instrumen legal dalam transaksi elektronik. Kehadiran sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tanpa harus menggunakan meterai fisik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesiapan infrastruktur teknologi, pemahaman masyarakat, serta pengawasan hukum yang belum optimal. Di sisi lain, digitalisasi pajak juga memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi potensi kecurangan. Oleh sebab itu, analisis terhadap efektivitas sistem bea materai digital menjadi penting dalam melihat sejauh mana kebijakan ini mampu diimplementasikan secara optimal di Indonesia (Abrori et al., 2024).

Dalam perspektif hukum, bea materai memiliki fungsi penting sebagai alat legitimasi atas dokumen yang memiliki nilai hukum dan pembuktian. Dengan hadirnya teknologi digital, konsep tradisional tersebut mengalami perubahan signifikan, terutama dalam penggunaan e-meterai yang diakui secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pajak harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan. Namun, terdapat berbagai permasalahan yang muncul seperti validitas dokumen elektronik, keamanan data, serta kepastian hukum dalam transaksi digital. Kajian hukum terhadap bea materai digital menjadi penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, peran pemerintah dalam memberikan regulasi yang jelas juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi ini (Mahdi & Putra, 2022).

Digitalisasi layanan perpajakan, termasuk pada sektor bea cukai dan administrasi pajak lainnya, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam efisiensi pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada sistem administrasi, tetapi juga pada perubahan budaya kerja aparatur pajak yang dituntut lebih adaptif terhadap teknologi. Penggunaan sistem elektronik seperti e-Bupot dan e-meterai menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas layanan fiskal berbasis digital. Namun, tantangan seperti resistensi perubahan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kesenjangan digital masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa digitalisasi pajak dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi negara maupun masyarakat (Kawuri et al., 2024).

Dalam era transformasi digital, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem perpajakan modern. Penggunaan teknologi seperti e-meterai dan sistem pelaporan elektronik diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan melalui kemudahan akses dan transparansi data. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi serta kesadaran hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, integrasi sistem digital juga harus didukung oleh kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan sistem. Dengan demikian, analisis terhadap bea materai dalam sistem perpajakan modern menjadi

penting untuk mengevaluasi sejauh mana transformasi digital mampu meningkatkan efektivitas dan kepatuhan pajak di Indonesia (Rizal et al., 2024).

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Teori Bea Materai dalam Sistem Perpajakan

Bea materai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas dokumen yang memiliki nilai hukum dan bersifat perdata. Dalam sistem perpajakan Indonesia, bea materai berfungsi sebagai instrumen legalisasi dokumen agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Perkembangan regulasi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, menunjukkan adanya pembaruan penting dalam sistem pemungutan bea materai yang tidak lagi hanya berbasis fisik, tetapi juga mencakup dokumen elektronik. Hal ini menandakan bahwa bea materai tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengendali legalitas transaksi. Dalam konteks modern, bea materai menjadi bagian penting dari sistem administrasi perpajakan yang mendukung efisiensi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar bea materai sangat penting dalam menganalisis implementasinya di era digital (Mahdi & Putra, 2022).

Dalam perspektif fiskal, bea materai juga memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem pengawasan dokumen. Penerapan bea materai digital atau e-meterai merupakan bentuk inovasi yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan validasi dokumen dilakukan secara elektronik tanpa mengurangi kekuatan hukum dari dokumen tersebut. Transformasi ini menunjukkan bahwa pajak tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, efektivitas penerapan bea materai digital masih bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi, serta literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, kajian teoritis mengenai bea materai perlu mempertimbangkan aspek hukum, administrasi, dan teknologi secara simultan (Tambunan & Amanda, 2025).

2.2 Teori Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan

Transformasi digital dalam sistem perpajakan merupakan proses perubahan dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Di Indonesia, transformasi digital telah diterapkan melalui berbagai inovasi seperti e-filing, e-billing, e-bupot, hingga e-meterai. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga pada pola kerja aparatur pajak dan wajib pajak. Transformasi digital dalam perpajakan juga mendukung pengurangan biaya administrasi serta mempercepat proses pelayanan publik. Dengan demikian, digitalisasi menjadi elemen penting dalam reformasi sistem perpajakan modern (Abrori et al., 2024).

Namun, implementasi transformasi digital dalam sistem perpajakan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital antara masyarakat yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Selain itu, adaptasi terhadap sistem baru juga membutuhkan perubahan budaya organisasi di lingkungan instansi

perpajakan. Keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang kuat. Tanpa adanya integrasi yang baik, digitalisasi justru dapat menimbulkan ketidakefisienan baru dalam sistem administrasi pajak. Oleh karena itu, kajian teoritis mengenai transformasi digital perlu melihatnya sebagai proses multidimensi yang melibatkan aspek teknologi, hukum, dan sosial (Rizal et al., 2024).

2.3 Teori Legalitas Dokumen Elektronik dan E-Meterai

Legalitas dokumen elektronik merupakan konsep hukum yang mengakui bahwa dokumen digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik sepanjang memenuhi syarat tertentu. Dalam konteks perpajakan, e-meterai menjadi instrumen utama untuk memberikan validitas hukum pada dokumen elektronik. Penerapan e-meterai diatur dalam regulasi yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum dari sistem konvensional menuju sistem berbasis elektronik. Dengan adanya e-meterai, dokumen digital dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum maupun transaksi ekonomi. Oleh karena itu, aspek legalitas menjadi dasar utama dalam implementasi bea meterai digital (Azizah et al., 2025).

Namun demikian, implementasi legalitas dokumen elektronik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keamanan data dan validasi sistem. Risiko pemalsuan digital dan kebocoran data menjadi isu penting yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan e-meterai juga masih perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini, peran regulasi dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori legalitas dokumen elektronik tidak hanya menekankan pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup aspek teknologi dan keamanan informasi sebagai bagian integral dari sistem perpajakan modern (Pani & Priambodo, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan bea meterai dalam sistem perpajakan modern di era transformasi digital. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman fenomena hukum dan kebijakan perpajakan yang berkembang, khususnya terkait implementasi e-meterai dalam dokumen elektronik. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan bea meterai dan transformasi digital dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran konseptual dan teoritis mengenai efektivitas penerapan bea meterai digital dalam mendukung sistem perpajakan modern di Indonesia.

Metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur kemudian menginterpretasikannya secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Fokus analisis diarahkan pada aspek hukum, implementasi kebijakan, serta dampak transformasi digital terhadap efektivitas pemungutan bea materai. Selain itu, penelitian ini juga menelaah kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan praktik di lapangan terkait penggunaan e-meterai dalam transaksi elektronik. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi bea materai dalam sistem perpajakan modern serta tantangan implementasinya di era digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Transformasi Digital dalam Sistem Bea Materai

No	Aspek Transformasi	Kondisi Konvensional	Kondisi Digital (E-Meterai)	Dampak Perubahan
1	Sistem pemungutan	Manual fisik	Elektronik	Efisiensi meningkat
2	Validasi dokumen	Cap fisik	QR code digital	Keamanan lebih tinggi
3	Proses administrasi	Lambat & manual	Otomatis berbasis sistem	Lebih cepat
4	Distribusi materai	Fisik di kantor	Online platform	Akses lebih mudah

Transformasi digital dalam sistem bea materai menunjukkan perubahan signifikan dari sistem manual menuju sistem elektronik yang lebih modern dan efisien. Pada sistem konvensional, bea materai ditempel secara fisik pada dokumen sebagai bukti legalitas, sehingga prosesnya memerlukan waktu, distribusi fisik, dan pengawasan manual. Namun, dengan hadirnya e-meterai, proses tersebut berubah menjadi berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem pemerintah. Hal ini membuat validasi dokumen menjadi lebih cepat melalui kode unik digital yang tidak mudah dipalsukan. Selain itu, digitalisasi ini juga meningkatkan efisiensi administrasi karena seluruh proses dapat dilakukan secara daring tanpa harus hadir secara fisik. Dengan demikian, transformasi ini tidak hanya mengubah mekanisme teknis, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan perpajakan secara keseluruhan (Abrori et al., 2024).

Perubahan menuju sistem digital juga berdampak pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bea materai. Sistem elektronik memungkinkan setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga dapat diaudit kapan saja oleh pihak berwenang. Hal ini mengurangi potensi manipulasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Selain itu, distribusi e-meterai yang dilakukan secara online membuat akses masyarakat menjadi lebih mudah tanpa dibatasi lokasi geografis. Namun demikian, tantangan seperti kesiapan

infrastruktur teknologi dan literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan dalam implementasi penuh. Oleh karena itu, transformasi ini perlu didukung oleh kebijakan yang adaptif serta edukasi berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal (Mahmud et al., 2022).

Tabel 2. Efektivitas Penerapan E-Meterai

No	Aspek Efektivitas	Kondisi Zebulun	Kondisi Setelah	Dampak
1	Keabsahan dokumen	Rentan pemalsuan	Sistem verifikasi digital	Lebih valid
2	Proses transaksi	Manual	Online	Lebih praktis
3	Pengawasan pajak	Terbatas	Terintegrasi	Lebih terkontrol
4	Kepatuhan wajib pajak	Rendah	Meningkat	Lebih optimal

Efektivitas penerapan e-meterai dalam sistem perpajakan digital menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek legalitas dan efisiensi dokumen. Sebelum adanya sistem digital, dokumen yang menggunakan meterai fisik rentan terhadap pemalsuan dan manipulasi karena tidak memiliki sistem verifikasi otomatis. Namun dengan e-meterai, setiap dokumen memiliki kode unik yang terhubung langsung dengan sistem pemerintah sehingga keabsahan dokumen dapat dipastikan secara elektronik. Selain itu, proses transaksi menjadi lebih cepat karena tidak lagi memerlukan pembelian dan penempelan meterai secara manual. Hal ini memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu dan biaya dalam kegiatan administrasi hukum maupun bisnis. Dengan demikian, e-meterai menjadi solusi modern dalam meningkatkan keabsahan dokumen di era digital (Azizah et al., 2025).

Selain meningkatkan keabsahan dokumen, e-meterai juga berkontribusi terhadap peningkatan pengawasan pajak yang lebih sistematis. Sistem digital memungkinkan pemerintah untuk memantau penggunaan bea materai secara real time, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Kepatuhan wajib pajak juga meningkat karena proses penggunaan e-meterai menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak memerlukan prosedur yang rumit. Namun demikian, efektivitas ini masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat serta akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, meskipun sistem ini memberikan banyak keuntungan, keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (Rizqi et al., 2025).

Tabel 3. Tantangan Implementasi Bea Materai Digital

No	Aspek Tantangan	Permasalahan	Dampak	Solusi yang Diperlukan
1	Infrastruktur	Akses internet terbatas	Hambatan penggunaan	Penguatan teknologi
2	SDM	Literasi digital rendah	Kesalahan penggunaan	Pelatihan digital

3	Regulasi	Adaptasi hukum lambat	Ketidakpastian hukum	Pembaruan aturan
4	Keamanan sistem	Risiko cyber	Ancaman data	Sistem keamanan tinggi

Implementasi bea materai digital masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama dari aspek infrastruktur dan sumber daya manusia. Di beberapa daerah, keterbatasan akses internet menjadi hambatan utama dalam penggunaan sistem e-meterai secara optimal. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan masih adanya kesalahan dalam penggunaan sistem elektronik tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem baru ini. Tanpa adanya peningkatan kapasitas SDM, implementasi digitalisasi bea materai tidak akan berjalan secara maksimal (Nugroho et al., 2023).

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek regulasi dan keamanan sistem. Perubahan dari sistem konvensional ke digital membutuhkan penyesuaian hukum yang cepat agar tidak terjadi kekosongan regulasi. Di sisi lain, ancaman keamanan siber seperti peretasan dan kebocoran data menjadi risiko serius dalam sistem digital perpajakan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi serta meningkatkan sistem keamanan informasi agar implementasi e-meterai dapat berjalan dengan aman dan efektif. Dengan demikian, transformasi digital dalam bea materai dapat memberikan manfaat maksimal bagi sistem perpajakan nasional (Pani & Priambodo, 2025).

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa analisis bea materai dalam sistem perpajakan modern di era transformasi digital memperlihatkan adanya perubahan signifikan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis elektronik melalui penerapan e-meterai. Transformasi ini memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi, peningkatan keabsahan dokumen, serta penguatan pengawasan perpajakan yang lebih transparan dan terintegrasi. Namun demikian, implementasi sistem digital tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta perlunya penyesuaian regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, aspek keamanan data juga menjadi perhatian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan bea materai digital sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, kesiapan teknologi, dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem baru yang terus berkembang di era digital ini.

REFERENSI

- Adnyana, P. A. S., & Wijaya, I. K. K. A. (2025). Digital transformation of electronic land certificates: Solutions and challenges in Indonesia's modern administration system. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5), 1–15. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1209>
- Abrori, A., Purwohedi, U., & Yusuf, M. (2024). Digital transformation in the local tax system: Does it strengthen key factors of tax compliance? *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 687–701. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.687-701>
- Azizah, R. N., Sumarwoto, S., & Irawan, A. (2025). Efektivitas hukum penggunaan e-meterai dalam transaksi digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2382–2393. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1280>
- Kawuri, S., Alkautsar, M., & Putri, M. D. (2024). Digital tax transformation and corporate compliance: Evidence from Indonesia's e-Bupot unification system. *Summa: Journal of Accounting and Tax*, 2(4), 244–255. <https://doi.org/10.61978/summa.v2i4.886>
- Mahdi, R., & Putra, I. (2022). Kekuatan hukum bea meterai ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 11(2), 233–245. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84232>
- Mahmud, M. F., Soekirman, A., & Tesniwati, R. (2022). Penguatan kinerja melalui transformasi digital, budaya adaptif, transfer pengetahuan dan pola kerja pada Bea Cukai Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(2), 323–342. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1776>
- Nugroho, A. S., Retnandari, N. D., & Djunaedi, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi digitalisasi layanan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 7(2), 213–236. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2163>
- Nugroho, A. S., Retnandari, N. D., & Djunaedi, A. (2023). Digitalisasi layanan cukai dan transformasi sistem administrasi pajak Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 7(2), 213–236. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2163>
- Pani, F. W., & Priambodo, E. (2025). Tinjauan yuridis bea meterai terhadap keabsahan dokumen menurut UU No. 10 Tahun 2020. *Journal Sains Student Research*, 3(5), 1–14. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/5873>
- Putri, T. K. (2023). Urgensi e-meterai dalam digitalisasi dokumen hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 219–236. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/5873>

- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi sistem perpajakan di era digital: Tantangan, inovasi, dan kebijakan adaptif. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 101–115. <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/view/648>
- Rizqi, N. A., Sumarwoto, S., & Irawan, A. (2025). Efektivitas penggunaan e-meterai dalam transaksi online. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2382–2393. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1280>
- Suwarno, I. G., & Haryanto, I. (2021). Tinjauan yuridis fungsi bea meterai dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 115–130. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2846>
- Tambunan, K. D. A. A., & Amanda, R. (2025). Objek bea meterai dalam sistem perpajakan Indonesia modern. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi*, 18(7), 161–170. <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/1562>
- Wahyuni, N., Syam, H., Alam, S., & Arfah, E. A. (2026). Transformasi digital sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Al-Buhuts: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 21(2). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/7609>